



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT



LAPORAN

KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2022





KETUA
KARYADI, S.Pd. SD
DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK, DAN RUMAH TANGGA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kita semua, sehingga dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang memuat 2 (dua) Kegiatan prioritas yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan penguatan kesetaraan dan kebebasan.

Laporan Kinerja (LKj) KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU. serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Laporan Kinerja (LKj) yang di susun ini sesuai dengan apa yang telah dilaporkan dan apa yang telah direncanakan sebagaimana sesuai dengan dokumen perencanaan. Dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum, sekaligus sebagai wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari Laporan Kinerja (LKj) yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, namun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja (LKj) yang disusun dapat memberikan daya guna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur mau pun peningkatan akuntabilitas instansi, dalam upaya mewujudkan “Good

Governance” di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya khususnya dan Nasional pada umumnya. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Raya, Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA



KARYADI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 sebagai perwujudan dari visi, misi, tujuan dan sasaran KPU Kabupaten Kubu Raya.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Kubu Raya selama Tahun 2022 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan KPU Kabupaten Kubu Raya. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target tahun 2022 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Opini BPK atas Laporan Keuangan - Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai Keterbukaan Informasi Publik	B WTP 78 100%	B WTP 78 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN
1	2	3	4	5
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	- Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai - Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100% 89%	100% 100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Fungsi dan Manfaat Laporan Kinerja	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Gambaran Umum KPU Kabupaten Kubu Raya	12
G. Pengertian	36
H. Sistematika Laporan Kinerja	39
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	43
A. Rencana Strategis 2020-2024	43
B. Rencana Strategis KPU Kabupaten Kubu Raya	44
C. Rencana Kinerja Tahunan	47
D. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya 2021	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. Capaian Kinerja Organisasi	55
B. Realisasi Anggaran	101
C. Analisis Efektifitas dan Efisiensi	102
BAB IV PENUTUP	103
LAMPIRAN	
RENCANA AKSI KINERJA	
RENCANA KINERJA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja 2022	10
Gambar 1.2	Peta Wilayah Kabupaten Kubu Raya	12
Gambar 1.3	Diagram Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	16
Gambar 1.4	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya	20
Gambar 1.5	Sket lokasi tanah dan Gedung kantor KPU Kabupaten Kubu Raya	35
Gambar 3.1	Penerimaan penghargaan terbaik 1 (satu) kategori kepatuhan dan kesesuaian penginputan data aplikasi emonev dan smart tahun 2022	76
Gambar 3.2	Penerimaan penghargaan terbaik 2 (dua) kategori nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2022	76
Gambar 3.3	Tangkapan layer aplikasi e-monev bappenas KPU Kabupaten Kubu Raya	77
Gambar 3.4	Tangkapan layer aplikasi smart kemenkeu KPU Kabupaten Kubu Raya	77
Gambar 3.5	Penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat	80
Gambar 3.6	Penerimaan penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat	80
Gambar 3.7	Jumlah permohonan informasi melalui PPID tahun 2022	87
Gambar 3.8	Penghargaan KI	88
Gambar 3.9	Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Kubu Raya	89
Gambar 3.10	Foto spanduk di kantor KPU Kabupaten Kubu Raya	89
Gambar 3.11	Tampilan website KPU Kabupaten Kubu Raya dan JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya	90
Gambar 3.12	Tampilan Facebook KPU Kabupaten Kubu Raya dan JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya	91
Gambar 3.13	Tampilan Instagram KPU Kabupaten Kubu Raya dan JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya	92
Gambar 3.14	Tampilan Youtube KPU Kabupaten Kubu Raya dan	93

JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya

Gambar 3.15	Diagram Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 s.d. 2022	102
-------------	--	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan dan Desa	13
Tabel 1.2	Garis Lintang dan Bujur Kabupaten Kubu Raya	14
Tabel 1.3	Batas Administrasi Kabupaten Kubu Raya dirinci menurut Kecamatan	15
Tabel 1.4	Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	16
Tabel 1.5	Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya menurut jenis kelamin semester I tahun 2021	17
Tabel 1.6	Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya menurut Kepala Keluarga semester I tahun 2021	18
Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2021	50
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya	59
Tabel 3.2	Rincian program dan jadwal pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu	70
Tabel 3.3	Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2022 atas capaian presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	73
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 atas capaian nilai akuntabilitas kinerja	75
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 atas capaian opini BPK atas Laporan Keuangan	79
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 atas capaian indeks reformasi birokrasi	84
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 atas nilai keterbukaan informasi publik	94
Tabel 3.8	Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 atas persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan	97

	ketentua yang berlaku	
Tabel 3.9	Pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 atas persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	99
Tabel 3.10	Pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 atas persentase sengketa hokum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100
Tabel 3.11	Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 s.d. 2021	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem ketebukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagai salah satu lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya

berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj). Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2022. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Dasar hukum dalam penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai sumber informasi pelaksanaan program kerja dalam rangka pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021;
3. Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya;
4. Sebagai alat evaluasi kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya sehingga dapat dijadikan masukan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja serta pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Kubu Raya di masa yang akan datang; dan
5. Mempertanggungjawabkan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU RI serta pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam

rangka mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;

6. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal KPU Kabupaten Kubu Raya.

D. FUNGSI DAN MANFAAT LAPORAN KINERJA

1. Fungsi Laporan Kinerja

Fungsi dari Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, laporan kinerja juga merupakan suatu alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan suatu media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif, dan laporan kinerja merupakan suatu media pertanggungjawaban kepada publik.

2. Manfaat Laporan Kinerja

Setiap instansi pemerintah diharuskan ataupun diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja, hal ini dikarenakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian

kinerja instansi pemerintah, adapun manfaat laporan kinerja :

- ✚ Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- ✚ Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- ✚ Memberi masukan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- ✚ Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

E. RUANG LINGKUP

Laporan Kinerja (LKj) KPU adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kubu Raya atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodir kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan

tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni untuk mencapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauhmana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang baku. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Penerapan SAKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau subsistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

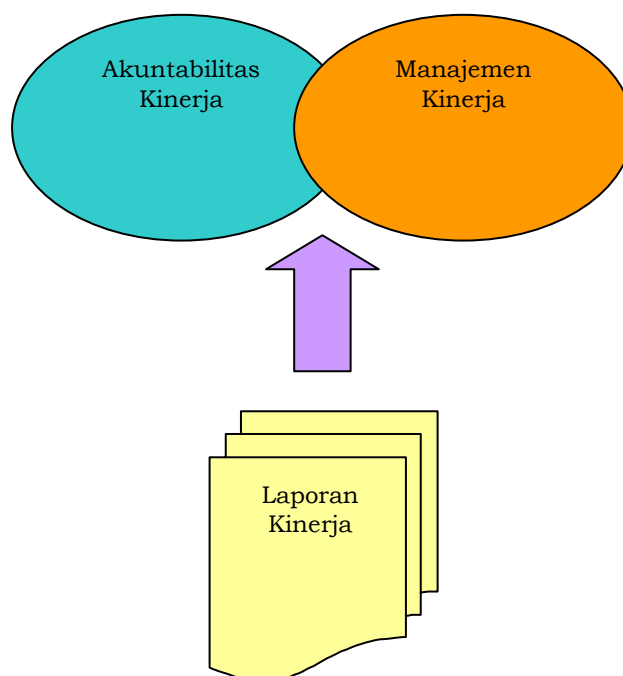
Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari SAKIP bagi Komisi Pemilihan Umum adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama,

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berupaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap instansi pemerintah.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2022



Gambar 1.1. Bagan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja 2022

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian **Laporan Kinerja (LKj)** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 mencakup hal-hal berikut ini:

- ✚ **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2022.
- ✚ **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. GAMBARAN UMUM KPU KABUPATEN KUBU RAYA**1. Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim**

Sumber: Buku Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Kubu Raya

Gambar 1.2. Peta Wilayah Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 84 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi $0^{\circ}13'40,83''$ sampai dengan $1^{\circ}00'53,09''$ Lintang Selatan, serta $109^{\circ}02'19,32''$ sampai dengan $109^{\circ}58'32,16$ Bujur Timur. Luas Wilayah

Kabupaten Kubu Raya adalah berupa daratan seluas 6.985, 24 Km².

Kabupaten Kubu Raya terbentuk merupakan hasil pemekaran sebagian wilayah Kabupaten Pontianak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 10 Agustus 2007, yang kemudian dicatat dalam Lembaran Negara Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751. Dengan cakupan wilayah meliputi 9 (sembilan) Kecamatan sebagaimana terlampir dalam tabel sebagai berikut :

KODE KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH DESA
611201	SUNGAI RAYA	20
611202	KUALA MANDOR B	5
611203	SUNGAI AMBAWANG	14
611204	TERENTANG	10
611205	BATU AMPAR	15
611206	KUBU	20
611207	RASAU JAYA	6
611208	TELUK PAKEDAI	14
611209	SUNGAI KAKAP	13
TOTAL		117

Sumber : DAK Kab. Kubu Raya Semester I Tahun 2022, Dukcapil
Kabupaten Kubu Raya

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan dan Desa

Letak Geografi Kabupaten Kubu Raya Menurut Garis Lintang dan Bujur, 2020

POSISI/DERAJAT POSITION/DEGREES	LINTANG/BUJUR LATITUDE/LONGITUDE
(1)	(2)
0°13'40,83"	Lintang Utara
1°00'53,09"	Lintang Selatan
109°02'19,32"	Bujur timur
109°58'32,16"	Bujur Timur

Sumber: Buku Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2022,
BPS Kabupaten Kubu Raya

Tabel 1.2. Garis Lintang dan Bujur Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kecamatan Sebangki dan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

NO	KECAMATAN	UTARA	SELATAN	BARAT	TIMUR
	SUBDISTRICT	NORTH	SOUTH	WEST	EAST
1.	Batu Ampar	Kec. Kubu dan Kec. Terentang	Kab. Kayong Utara	Selat Karimata	Kab. Sanggau dan Kab. Ketapang
2.	Terentang	Kec. Sungai Raya	Kec. Batu Ampar	Kec. Kubu	Kab. Sanggau
3.	Kubu	Kec. Rasau Jaya dan Kec. Sungai Raya	Kec. Batu Ampar	Kec. Teluk Pakedai	Kec. Terentang dan Kec. Batu Ampar
4.	Teluk Pakedai	Kec. Sungai Kakap	Kec. Kubu	Laut Natuna	Kec. Kubu
5.	Sungai Kakap	Kab. Mempawah	Kec. Teluk Pakedai dan Kec. Rasau Jaya	Laut Natuna	Kec. Sungai Raya, Rasau Jaya dan Kota Pontianak
6.	Rasau Jaya	Kec. Sungai Raya	Kec. Kubu dan Kec. Teluk Pakedai	Kec. Sungai Kakap	Kec. Sungai Kakap
7.	Sungai Raya	Kota Pontianak dan Kec. Ambawang	Kec. Kubu dan Kec. Terentang	Kec. Sungai Kakap	Kab. Sanggau
8.	Sungai Ambawang	Kec. Kuala Mandor B dan Kab. Landak	Kec. Sungai Raya	Kota Pontianak dan Kec. Sungai Raya	Kab. Sanggau
9.	Kuala Mandor B	Kab. Landak	Kec. Sungai Ambawang	Kab. Mempawah	Kab. Landak dan Kec. Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya		Kab. Mempawah, Kota Pontianak dan Kab. Landak	Kab. Kayong Utara	Laut Natuna	Kab. Ketapang dan Kab. Sanggau

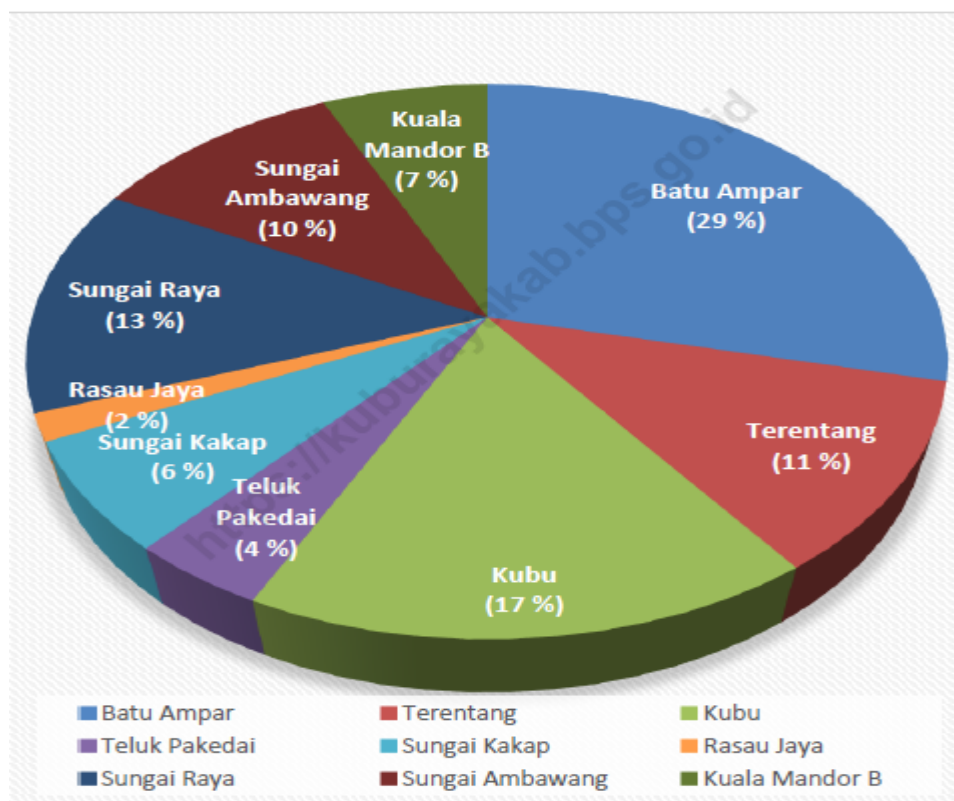
Sumber: Buku Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Kubu Raya

Tabel 1.3. Batas Administrasi Kabupaten Kubu Raya dirinci menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Area
1	Batu Ampar	Padang Tikar	2.002,70
2	Terentang	Terentang	786,40
3	K u b u	K u b u	1.211,60
4	Teluk Pakedai	Teluk Pakedai	291,90
5	Sungai Kakap	Sungai Kakap	453,17
6	Rasau Jaya	Rasau Jaya	111,07
7	Sungai Raya	Sungai Raya	929,30
8	Ambawang Kuala	Ambawang Kuala	726,10
9	Kuala Mandor	Kuala Mandor	473,00
Kabupaten Kubu Raya		Sungai Raya	6.985,24

Sumber: Buku Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Kubu Raya

Tabel 1.4. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya



Sumber: Buku Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Kubu Raya

Gambar 1.3. Diagram Luas Wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm$ 6.985,24 KM², Daratan 4.785 KM², Lautan 2.197 KM², Garis Pantai 149 KM dan memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 39 pulau, kurang lebih meliputi 100% dari kabupaten induk. Jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2021 sebanyak 610.639 jiwa.

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Kabupaten Kubu Raya Semester 1 Tahun 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

KODE KEC	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
611201	SUNGAI RAYA	120.081	115.410	235.482
611202	KUALA MANDOR B	14.069	13.227	27.296
611203	SUNGAI AMBAWANG	42.771	40.795	83.566
611204	TERENTANG	7.147	6.548	13.695
611205	BATU AMPAR	18.531	17.591	36.122
611206	KUBU	22.129	21.059	43.188
611207	RASAU JAYA	15.853	15.467	31.320
611208	TELUK PAKEDAI	10.613	9.916	20.529
611209	SUNGAI KAKAP	61.027	58.998	120.025
TOTAL		312.221	299.002	611.223

Sumber : DAK Kab. Kubu Raya Semester I Tahun 2022, Dukcapil Kabupaten Kubu Raya

Tabel 1.5. Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya menurut jenis kelamin Semester I Tahun 2022

KODE KEC	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA
611201	SUNGAI RAYA	58.742	12.291	70.763
611202	KUALA MANDOR B	6.579	1.306	7.885
611203	SUNGAI AMBAWANG	20.487	3.825	24.312
611204	TERENTANG	3.632	583	4.215
611205	BATU AMPAR	9.389	1.678	11.067
611206	KUBU	11.338	2.087	13.425
611207	RASAU JAYA	8.303	1.539	9.842
611208	TELUK PAKEDAI	5.388	1.069	6.537
611209	SUNGAI KAKAP	29.753	6.583	36.336
TOTAL		149.149	29.072	184.202

Sumber : DAK Kab. Kubu Raya Semester I Tahun 2022, Dukcapil Kabupaten Kubu Raya

Tabel 1.6. Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya menurut Kepala Keluarga Semester I Tahun 2022

Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak **611.223** jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak **312.221** jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak **299.002** jiwa, jumlah penduduk yang berstatus Kepala Keluarga sebanyak **184.202** jiwa dengan rincian **153.241** jiwa berjenis kelamin laki-laki dan **30.961** jiwa berjenis kelamin perempuan.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Pontianak. Hingga saat ini, Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan 3 (tiga) kali Pemilihan Umum Legislatif Pada tahun 2009, 2014 dan 2019, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya melalui Pemilu Legislatif.

Selain itu, untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 3 (tiga) kali sejak terbentuknya Kabupaten Kubu Raya, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008, 2013 dan 2018.

2. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Kubu Raya juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Kubu Raya terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya dan komponen pegawai

sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur dilingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 mempunyai susunan Organisasi Sebagai Berikut :

a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

- 1) Keanggotaan KPU Kabupaten Kubu Raya terdiri dari: 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang



Gambar 1.4. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya

- 2) Jumlah anggota KPU Kabupaten Kubu Raya berjumlah 5 (lima) orang;
- 3) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas dalam Divisi, yang terdiri dari:
 - ✓ Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
 - ✓ Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 - ✓ Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - ✓ Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
 - ✓ Divisi Hukum dan Pengawasan.
- 4) Uraian tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :
 - ✓ Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
 - (1) Administrasi Kantor, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - (2) Protokol dan persidangan;
 - (3) Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 - (4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - (5) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Kubu Raya;
 - (6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.

- ✓ Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 - (1) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - (2) Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - (3) Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - (4) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - (5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - (6) Pelaporan dana kampanye; dan
 - (7) Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- ✓ Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - (1) Sosialisasi pemilu;
 - (2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - (3) Publikasi dan kehumasan;
 - (4) Kampanye pemilu dan pemilihan;
 - (5) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - (6) Kerjasama antar lembaga;
 - (7) PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - (8) Rekrutmen badan adhoc (PPK, PPS dan KPPS);
 - (9) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
 - (10) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - (11) Diklat dan pengembangan SDM;

- (12) Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- (13) Pengelolaan dan pembinaan SDM.
- ✓ Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
 - (1) Penjabaran program dan anggaran;
 - (2) Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 - (3) Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - (4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - (5) Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - (6) Pengelolaan informasi;
 - (7) Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional;
- ✓ Divisi Hukum dan Pengawasan;
 - (1) Pembuatan rancangan keputusan;
 - (2) Telaah dan advokasi hukum;
 - (3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - (4) Pengawasan dan pengendalian internal;
 - (5) Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - (6) Penyelesaian penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
- 5) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :
 - ✓ Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- ✓ Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten Kubu Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- ✓ Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- ✓ Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, dan KPU Provinsi;
- ✓ Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten Kubu Raya terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- ✓ Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- ✓ Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Membentuk PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten Kubu Raya berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- ✓ Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten Kubu Raya dan mengumumkannya;
- ✓ Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi :

- ✓ Merencanakan program dan anggaran;
- ✓ Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
- ✓ Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Kubu Raya, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- ✓ Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
- ✓ Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- ✓ Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- ✓ Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- ✓ Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- ✓ Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;
- ✓ Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- ✓ Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- ✓ Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ✓ Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat;
 - ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - ✓ Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
 - ✓ Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Kubu Raya; dan
 - ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) KPU Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati berkewajiban :
- ✓ Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dengan tepat waktu dengan tepat waktu;
 - ✓ Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

- ✓ Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- ✓ Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- ✓ Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- ✓ Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- ✓ Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- ✓ Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat

kabupaten Kubu Raya kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten Kubu Raya;

- ✓ Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Melaksanakan putusan DKPP;
- ✓ Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- ✓ Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil secara adil dan setara;
- ✓ Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat;
- ✓ Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ✓ Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - ✓ Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten Kubu Raya kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten Kubu Raya;
 - ✓ Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
 - ✓ Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Kubu Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Untuk pelaksanaan

tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.

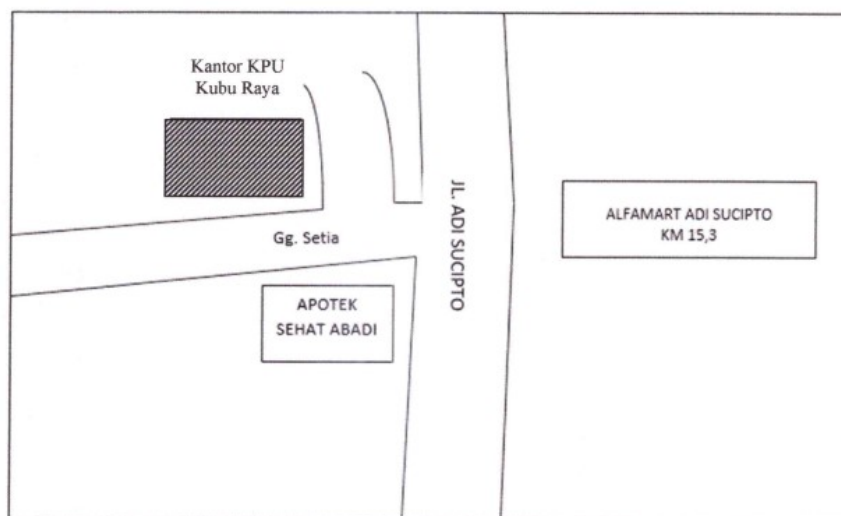
3. Sarana dan Prasarana

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran sumber daya manusia yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana di mana sumber daya manusia tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki kantor vertikal hampir diseluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dengan status kepemilikan beragam mulai dari milik sendiri, pinjam pakai gedung milik Pemerintah Daerah sampai dengan kontrak sewa. Selain dukungan sarana prasarana gedung perkantoran, KPU dalam pelaksanaan tugas operasionalnya juga didukung dengan kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

Pada Tahun 2022 tepatnya tanggal 29 Maret 2022, plapon ruangan bagian umum dan teknis roboh yang mengakibatkan kerangka/pondasi bangunan tersebut roboh, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut hanya saja ruangan untuk bekerja tidak ada. Sehingga terjadi penumpukan pegawai di beberapa ruangan dan membuat efektivitas kinerja pegawai menurun dan pada bulan Juli 2022 Pemerintah Daerah melalui PU Kabupaten Kubu Raya melakukan renovasi (perbaikan) terhadap

plapon yang roboh tersebut dan untuk sementara seluruh aktivitas kantor dialihkan di Gedung sementara yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Km 13,5 Sungai Raya. Pada bulan Agustus Gedung Kantor KPU Kubu Raya telah selesai di renovasi dan bisa dipergunakan kembali seperti sedia kala. Kemudian berdasarkan data status kepemilikan gedung kantor KPU Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2022 diketahui bahwa gedung kantor KPU Kabupaten Kubu Raya masih berstatus pinjam pakai dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sedangkan untuk tanah berstatus pinjam pakai barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang pinjam pakai barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa tanah seluas ±685 m² yang terletak di Jalan Adi Sucipto Gang Setia Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Nomor: 195/PKS-BKAD/2022 dan Nomor 15/RT.01.2-PKS/6112/1/2022 tanggal 27 Desember 2022 (Terlampir) dan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1167/BKAD/2022 tentang Persetujuan pemanfaatan barang milik pemerintah provinsi Kalimantan Barat berupa tanah seluas ±685 m² yang terletak di Jalan Adi Sucipto Gang Setia Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk pinjam pakai tanggal 19 Oktober 2022 (terlampir).

SKET LOKASI



KETERANGAN :

 = TANAH YANG DI PINJAMPAKAIKAN DENGAN LUAS ± 685 M²



Gambar 1.5. Sket Lokasi Tanah dan Gedung Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya

Untuk sarana prasarana kendaraan bermotor, berdasarkan data KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki KPU Kabupaten Kubu Raya yaitu sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 5 (lima) unit kendaraan roda 2 (dua), serta 6 (enam) unit Kendaraan Roda 4 (Empat) yang disewakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan sarana prasarana fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Kubu Raya yang berfungsi dengan baik terlampir dalam Laporan BMN.

G. PENGERTIAN

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
3. Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;

4. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
5. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan;
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program;

10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;
11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD);
12. Laporan Kinerja Elektronik yang selanjutnya disebut E-Lapkin adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
13. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah;
14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

H. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Dan Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja yang disingkat menjadi LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi, Perjanjian Kinerja, yang

selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan yang telah ditentukan dalam Ketetapan Kinerja tahun 2022, mengukur setiap kegiatan dengan selama periode satu tahun pelaksanaan anggaran, serta melihat hasil yang telah dicapai selama tahun 2022.

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2022 dan program/kegiatan yang dilakukan satuan kerja/instansi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2022.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022

tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, dan sejalan dengan SK LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tahun 2022 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: “**Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas**”.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2020-2024. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggaraan Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak khususnya untuk pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

B. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN KUBU RAYA

Sesuai dengan visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, visi KPU Kabupaten Kubu Raya 2020-2024 adalah : ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”***.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten dan berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun dan melaksanakan regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk KPU Kabupaten Kubu Raya yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-IV (2020-2024) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Kubu Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan

pelaksanaan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan setiap tahun.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja menjabarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2021.

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu, Dokumen Rencana Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Rencana kinerja meliputi sasaran; indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro (sasaran program dalam RPJMN); program; kegiatan; serta indikator kinerja kegiatan, yang meliputi indikator *input*, *output*, *outcomes*, *benefit*, dan *impact*. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capai suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBN satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari program itu.

Hal-hal yang dikemukakan di atas kiranya dapat merupakan wacana dan masukan bagi pihak-pihak terkait

yang pada akhirnya mengarah pada suatu kesepakatan bersama terhadap indikator yang paling ideal yang akan digunakan dalam penilaian program yang tertuang dalam APBN.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 seperti tercantum dibawah ini, sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam formulir Pengukuran Kinerja, terlampir. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Opini BPK atas Laporan Keuangan - Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai Keterbukaan Informasi Publik	B WTP 78 100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	- Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai - Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100% 89%

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

**D. PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022**

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, pada Bulan Januari 2022 KPU Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji yang akan dicapai pada Tahun 2022 dan beberapa kali telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja akibat adanya perubahan Pejabat struktural dan evaluasi Perjanjian Kinerja, sebagaimana terakhir diubah tanggal 18 Juli 2022. Perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 sebagai berikut :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBURAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KARYADI

Jabatan: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sungai Raya, September 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,**



KARYADI

**PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Opini BPK atas Laporan Keuangan - Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai Keterbukaan Informasi Publik	B WTP 78 100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	- Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai - Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	100% 89%

**Program dukungan manajemen
Penyelenggaraan Pemilu dalam
Proses Konsolidasi Demokrasi**

Rp. 2.402.111.000,-

Rp. 431.438.000,-

Total

Rp. 2.833.549.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2022, yaitu indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2022 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output

kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada “*output*” atau “*outcome*” kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- a) $X > 100 \%$: Sangat Berhasil
- b) $91 - 100 \%$: Berhasil
- c) $71 - 90 \%$: Cukup Berhasil
- d) $51 - 70 \%$: Kurang Berhasil
- e) $0 - 50 \%$: Tidak Berhasil

Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini

juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Kinerja KPU Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di Tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	2022			TARGET 2023	TARGET 2024
					TARGET CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	0	0	30%	100%	333%	35%	40%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	REALISASI 2021	2022			TARGET 2023	TARGET 2024
					TARGET CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN		
					4	5	6	9	10
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	100%	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	77	78	80.90	100%	79	80
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	0	0	89%	0%	100%	89%	90%

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya

2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan Indikator Kinerja utama melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja. Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Kubu Raya merupakan indikator kinerja yang dapat diukur dan dibandingkan antara target dan realisasinya di Tahun 2022.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya terhadap Sasaran Strategis **Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas** dengan Indikator Kinerja yaitu **Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik pada Tahun 2022** dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan verifikasi administrasi dan Faktual terhadap Calon Partai Politik yg ada di tingkat Kabupaten Kubu Raya. Hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota dituangkan kedalam Berita Acara pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat kabupaten Kubu Raya dan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya kemudian KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan berita acara tersebut kepada KPU Provinsi melalui Sipol.

Adapun Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik

peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Jum'at, 9 September 2022
	1. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Jum'at, 9 September 2022
	2. Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	Jum'at, 19 Agustus 2022	Selasa, 6 September 2022
	3. KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan yang berpotensi tidak	Jum'at, 19 Agustus 2022	Selasa, 6 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	memenuhi syarat dari Partai Politik		
	4. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Minggu, 4 September 2022	Kamis, 8 September 2022
	5. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Minggu, 4 September 2022	Kamis, 8 September 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 10 September 2022	Sabtu, 10 September 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi oleh KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
4.	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
5.	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil	Senin, 3 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	perbaikan		
	1. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Senin, 3 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	2. Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi syarat keanggotaan oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	Rabu, 5 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	3. KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Rabu, 5 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	4. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	Partai Politik		
	5. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Rabu, 12 Oktober 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Rabu, 12 Oktober 2022	Rabu, 12 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 13 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan		
	a. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
	b. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	c. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	d. Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	Oleh KPU Kabupaten/Kota		
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 5 November 2022	Sabtu, 5 November 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Minggu, 6 November 2022	Minggu, 6 November 2022
	g. Penyampaian hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Senin, 7 November 2022	Senin, 7 November 2022
	h. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Selasa, 8 November 2022	Selasa, 8 November 2022
	i. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
9.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik		
	a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Kamis, 24 November 2022	Kamis, 24 November 2022
	b. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Jumat, 25 November 2022	Jumat, 25 November 2022
	c. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	d. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	e. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota		
10.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu		
	a. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022
	b. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten /Kota di KPU Provinsi	Jumat, 9 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU	Minggu, 11 Desember 2022	Minggu, 11 Desember 2022
	d. Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
11.	Penetapan		
	a. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b. Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
12.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

Tabel 3.2 Rincian program dan jadwal pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu

Berikut partai politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 310/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024 setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan memenuhi syarat verifikasi faktual ulang partai politik calon peserta Pemilu 2024. Penetapan tersebut dimuat dalam Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, KPU juga menetapkan nomor urut 24 sebagai nomor urut Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024. Penetapan nomor urut tersebut dimuat dalam Keputusan KPU Nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Dengan demikian, KPU RI menyatakan Partai Ummat memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024. Melalui penetapan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024, saat ini terdapat 18 partai politik yang akan berkontestasi dalam peserta demokrasi berikut.

Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut

1. PKB
2. Partai Gerindra
3. PDI Perjuangan
4. Partai Golkar

5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelora
8. PKS
9. Partai Kebangkitan Nasional
10. Partai Hanura
11. Partai Garuda
12. PAN
13. PBB
14. Partai Demokrat
15. PSI
16. Perindo
17. PPP
24. Partai Ummat

Berikutnya, ada pula enam partai lokal Aceh, yakni:

1. Partai Nanggroe Aceh (PNA) dengan nomor urut 18
2. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaath dan Taqwa (Gabthat) dengan nomor urut 19
3. Partai Darul Aceh dengan nomor urut 20
4. Partai Aceh dengan nomor urut 21
5. Partai Adil Sejahtera dengan nomor urut 22
6. Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (Sira) dengan nomor urut 23.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	100%	333%

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 atas Capaian Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Dengan demikian Sasaran Strategis **Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas** dengan indikator kinerja **Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik pada Tahun 2022** sudah terpenuhi dimana setiap informasi mengenai partai politik yang mutakhir terpublikasi di semua media sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kubu Raya (*berhasil*).

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya terhadap Sasaran Strategis **Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas** dengan Indikator Kinerja yaitu **Nilai Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik** pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai Lembaga pemerintah yang akuntabel harus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran strategis terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kubu Raya yang berkualitas. Sasaran ini dapat diukur dengan melalui indikator nilai akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. KPU Kabupaten Kubu Raya selalu berupaya menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di Tahun 2022 belum diumumkan oleh KemenPAN dan RB.

Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai akuntabilitas Tahun 2022 berdasarkan penilaian SAKIP KPU Kabupaten Kubu Raya oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat KPU RI melalui Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021(terlampir). Dimana berdasarkan pengisian LKE tersebut Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan nilai 61.12 dengan Kriteria B (Baik).

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 atas Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja

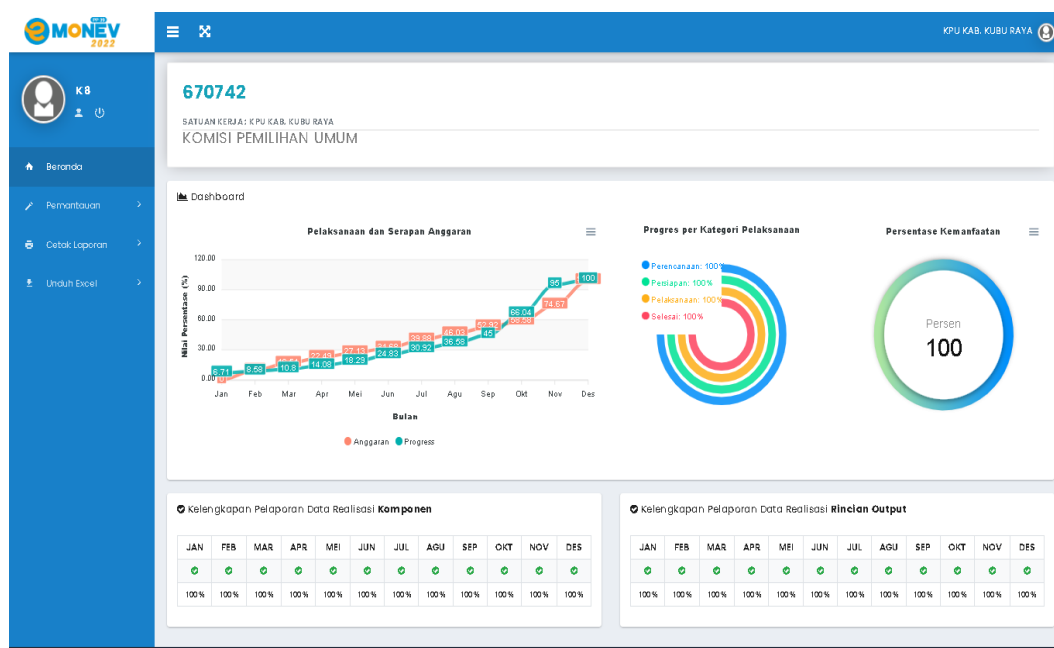
Untuk Tahun 2022 ini KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan Penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat Terbaik 1 (satu) kategori Kepatuhan dan Kesesuaian Penginputan Data Aplikasi E-Monev dan Smart Tahun 2022 dan Terbaik 2 (Dua) kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 pada saat kegiatan Rapat Konsolidasi Daerah dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 tanggal 19 sd 20 Desember 2022 yang dilaksanakan di Gardenia Resort dan SPA.



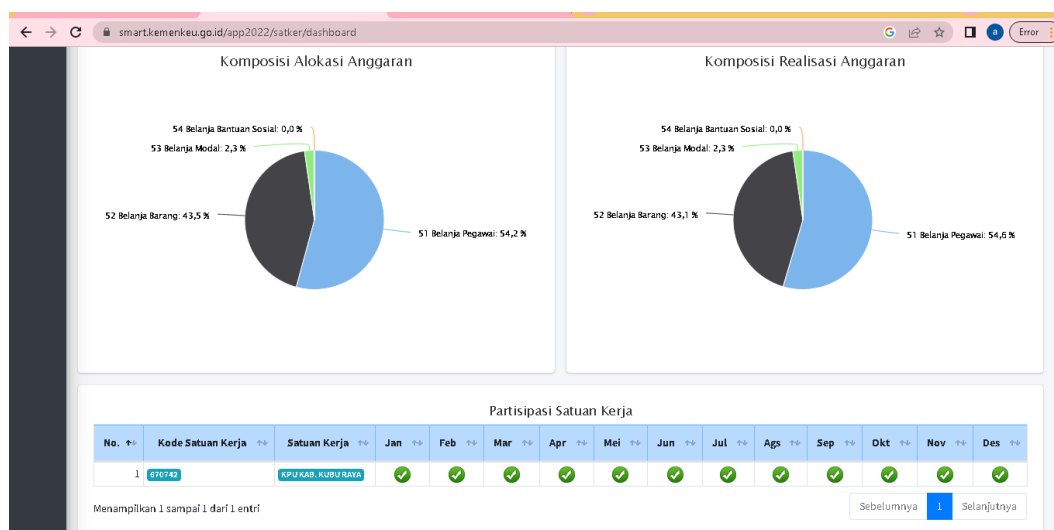
Gambar 3.1. Penerimaan Penghargaan terbaik 1 (satu) kategori kepatuhan dan kesesuaian penginputan data aplikasi e-monev dan smart tahun 2022



Gambar 3.2. Penerimaan Penghargaan terbaik 2 (dua) kategori nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Tahun 2022



Gambar 3.3. Tangkapan layar aplikasi e-monev bappenas KPU Kabupaten Kubu Raya



Gambar 3.4. Tangkapan layar aplikasi Smart Kemenkeu KPU Kabupaten Kubu Raya

Dengan demikian Sasaran Strategis **Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas** dengan indikator kinerja **Nilai Akuntabilitas Kinerja** dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. KPU Kabupaten Kubu Raya selalu berupaya menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. *(berhasil)*.

b. Opini BPK atas Laporan Keuangan

KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada Tahun 2022 adalah Laporan Keuangan KPU RI Tahun 2021 secara keseluruhan dan KPU Kabupaten Kubu Raya yang menjadi bagian dari satker yang berada di daerah telah mendapatkan Opini BPK RI pada Tahun 2021. Adapun pengukuran kinerja

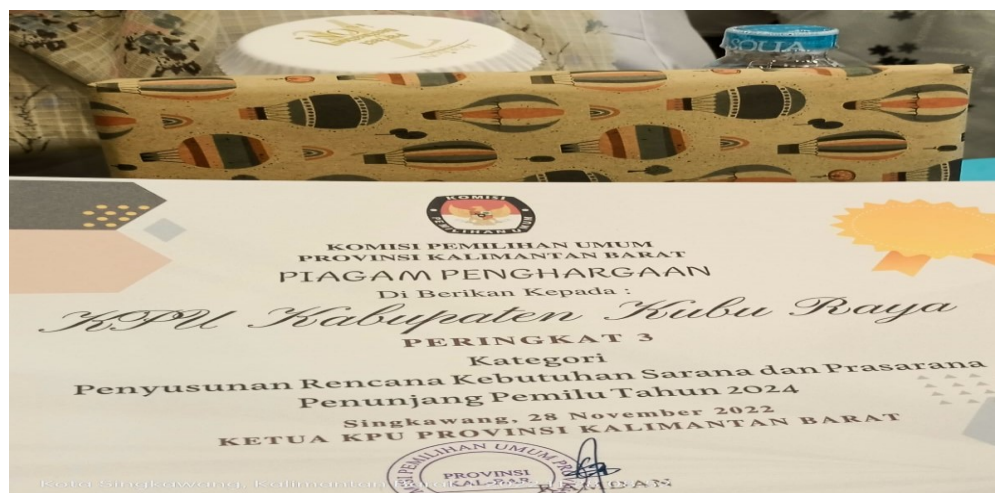
terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan disajikan pada Tabel 3.5.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
2.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 atas Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Opini BPK atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sesuai dengan target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan penghargaan peringkat 3 (tiga) kategori penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pemilu tahun 2024 pada saat kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Sarana dan Prasarana Penunjang Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 28 November 2024 di Singkawang.



Gambar 3.5. Penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 3.6. Penerimaan Penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat

Dengan demikian Sasaran Strategis **Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas** dengan indikator kinerja **Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022** dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022 tercapai dengan predikat yang baik merujuk Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2021 (*berhasil*).

c. Indeks Reformasi Birokrasi

Saat ini reformasi birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *grand design* reformasi birokrasi nasional. Melalui lima *quick wins* yang ada di dalam *roadmap* reformasi birokrasi 2020-2024, pemerintah menetapkan langkah-langkah percepatan dalam reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas seta tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, telah ditetapkan lima *quick wins* yakni penyederhanaan birokrasi, manajemen kinerja, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang cepat fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang prima.

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

telah dibuat Surat Keputusan dengan Nomor 02/ORT.07/6112/2022 untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Kubu Raya serta untuk melaksanakan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum republik indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 TAHUN 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/ORT.07/6112/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022.

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

1. Tim Pengarah

Tim Pengarah bertugas untuk Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi serta memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya.

2. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana bertugas untuk merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan KPU Kabupaten Kubu Raya dengan program *road map* Reformasi Birokrasi KPU RI pada 8 (delapan) area perubahan. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di KPU

Kabupaten Kubu Raya. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kubu Raya. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kubu Raya.

3. Tim Pendamping

Tim Pendamping bertugas untuk memberikan masukan mengenai Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya; Melakukan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Program Reformasi dan Birokrasi di Lingkungan KPU Kubu Raya.

4. Tim Quick Wins/PMPRB

Tim Quick Wins/PMPRB bertugas untuk meningkatkan peran aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas assesor. Melakukan Panel. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya; Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya; Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan unit kerjanya; Melakukan Panel bersama Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Sekretaris Kementerian Arapatur Negara Reformasi Birokrasi, menjelaskan, *quick wins* yang pertama yakni penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan perampingan dan pemangkasan jabatan struktural dan dialihkan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian. Penyederhanaan birokrasi ini merupakan langkah mendasar yang berupaya memecahkan akar masalah birokrasi selama ini yang sering lamban dan berbelit-belit.

Sumber: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dorong-lima-quick-wins-reformasi-birokrasi-2020-2024>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	78	80.90	104%

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 atas Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga yang berada di daerah, tentunya mendukung apa yang diharapkan KPU RI dengan menerapkan apa yang menjadi ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang tepat fungsi dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis

KPU Kabupaten Kubu Raya dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih beserta indikator kinerja yang terukur dari unit kecil sampai unit terbesar;

2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukann unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/stakeholders;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur KPU Kabupaten Kubu Raya yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal;
4. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja;
5. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan *stakeholder* dalam peningkatan pelayanan;
7. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Karena Penilaian RB untuk Tahun 2022 belum ditetapkan maka penilaian RB saat ini ialah melalui pengisian Lembar Kinerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) Semester II Tahun 2022 dengan nilai sebesar 80.90.

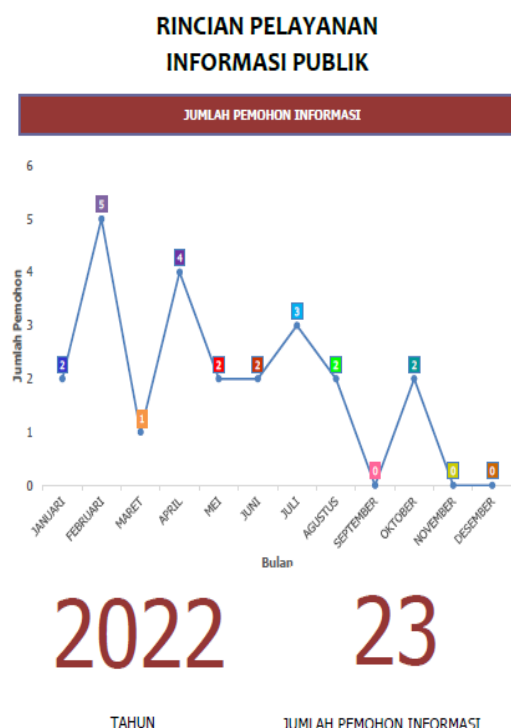
Dengan demikian sasaran strategis **terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas** dengan indikator kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi** dilaksanakan sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi KPU meliputi 8 (delapan) Area Perubahan, yaitu; 1) Manajemen Perubahan, dengan kegiatan: a) Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di tingkat Satker; b) Internalisasi budaya kerja organisasi; c) Peningkatan integritas dengan pelaksanaan apel setiap hari; d) Penggunaan absensi elektronik. 2) Penataan Tatalaksana, dengan kegiatan: a) Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada publik pada pemilihan serentak dan pemilihan presiden; b) Pelayanan PPID. 3) Penguatan Akuntabilitas, dengan kegiatan: a) Melakukan penyusunan Rencana Strategis KPU RI 2020-2024; b) Pengukuran kinerja instansi; dan c) Implementasi pengukuran kinerja berbasis Teknologi Informasi (E-Lapkin). *(berhasil)*

d. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam hal ini KPU Kabupaten Kubu Raya. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Melalui

mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

KPU Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan batasan peraturan perundang-undangan, diantaranya menyebarluaskan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan yang dinarasikan dalam bentuk berita, kebijakan, serta keputusan yang menjadi hak masyarakat untuk menerimanya.



Gambar 3.7. Jumlah Permohonan Informasi melalui PPID Tahun 2022

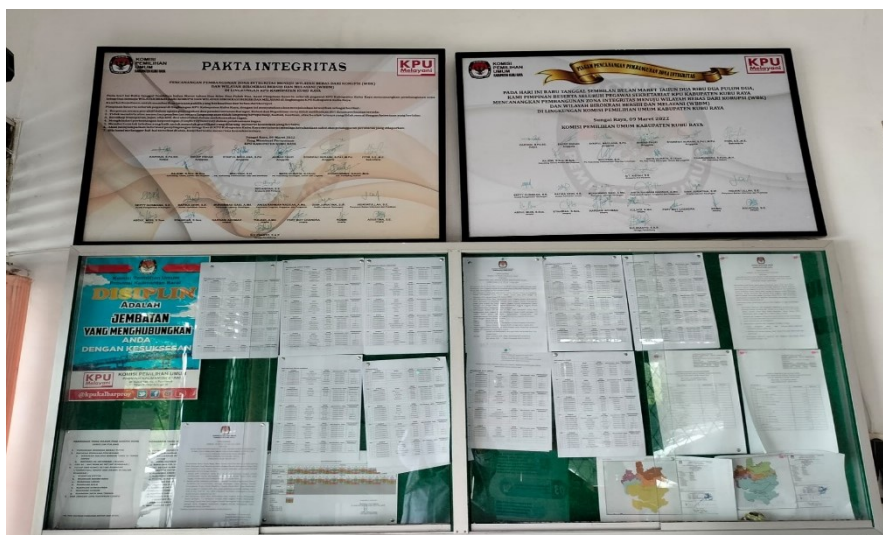
KPU Kabupaten Kubu Raya menerima penghargaan peringkat ketiga atas Keterbukaan Informasi Badan Publik SeKalimantan Barat Tahun 2022 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan kualifikasi informatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 3.8. Penghargaan KI

Media dalam mendukung keterbukaan informasi publik diantaranya memperbarui pada Papan Informasi Pengumuman, Spanduk, *Official Website* KPU Kabupaten Kubu Raya dan *Official Website* JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya, Media Sosial berupa *Facebook* KPU Kabupaten Kubu Raya, *Facebook* JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya, *Youtube* KPU Kabupaten Kubu Raya dan *Youtube* JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya serta *Instagram* KPU Kabupaten Kubu Raya dan *Instagram* JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya

1) Papan Pengumuman



Dokumentasi foto Tanggal 30 Desember 2022

Gambar 3.9. Papan Pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya

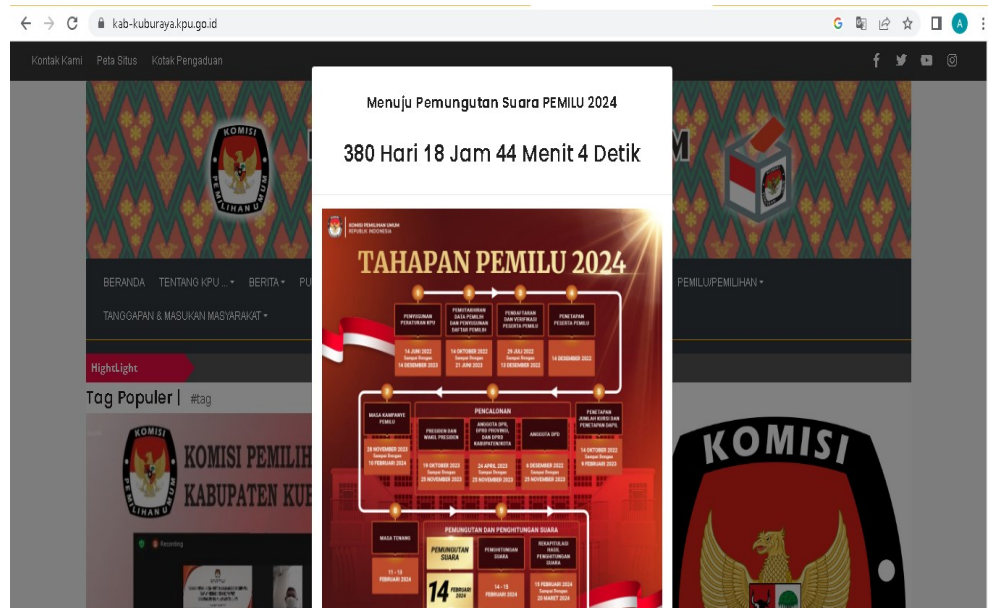
2) Spanduk



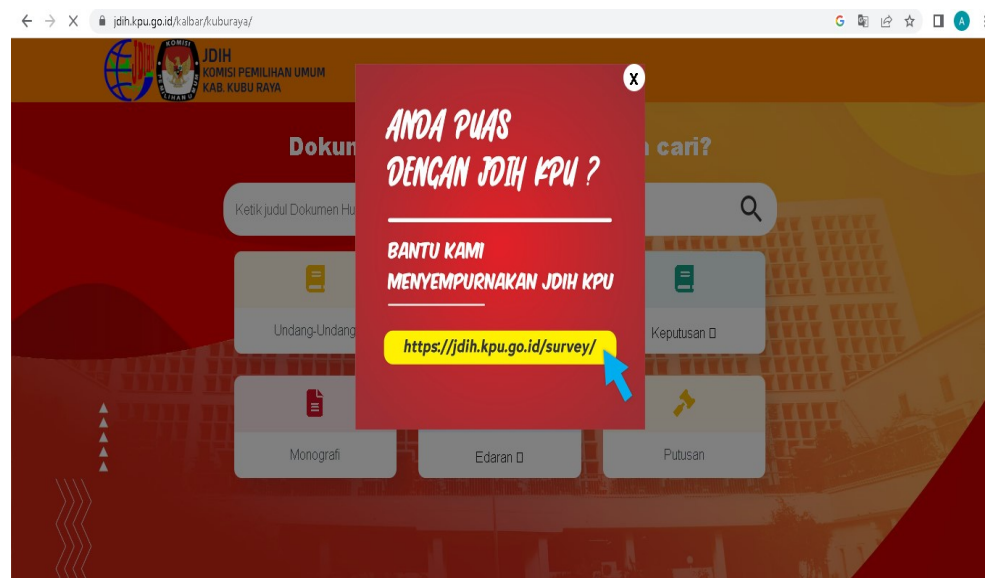
Dokumentasi Foto tanggal 30 Desember 2022

Gambar 3.10. Foto Spanduk di Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya

3) Official Website KPU Kabupaten Kubu Raya



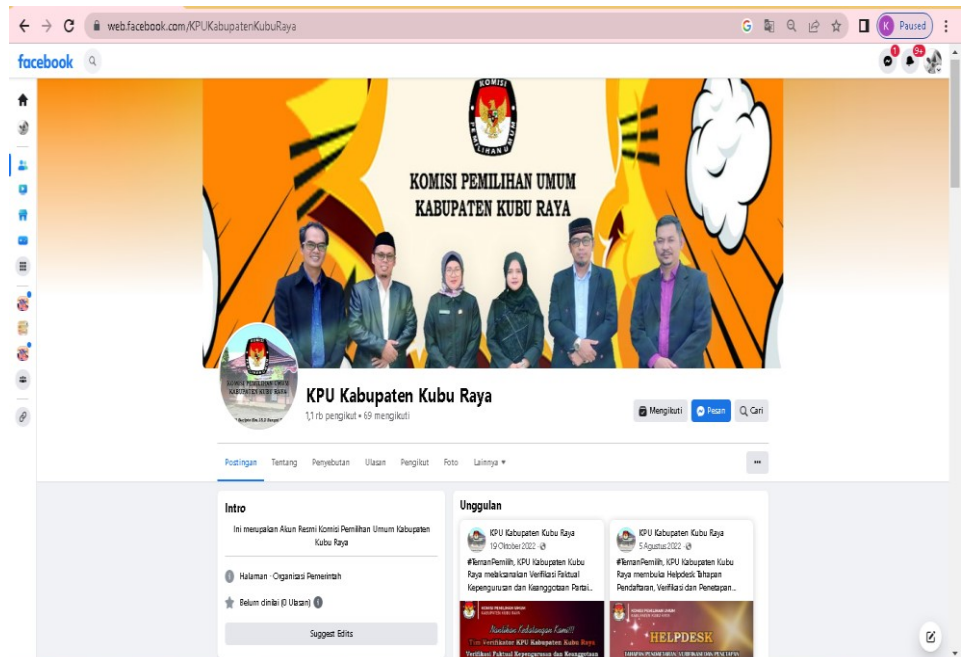
Dokumentasi Screenshot halaman website
<https://kab-kuburaya.kpu.go.id/>



Dokumentasi Screenshot website
<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya/>

Gambar 3.11. Tampilan Website KPU Kabupaten Kubu Raya dan JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya

4) Facebook



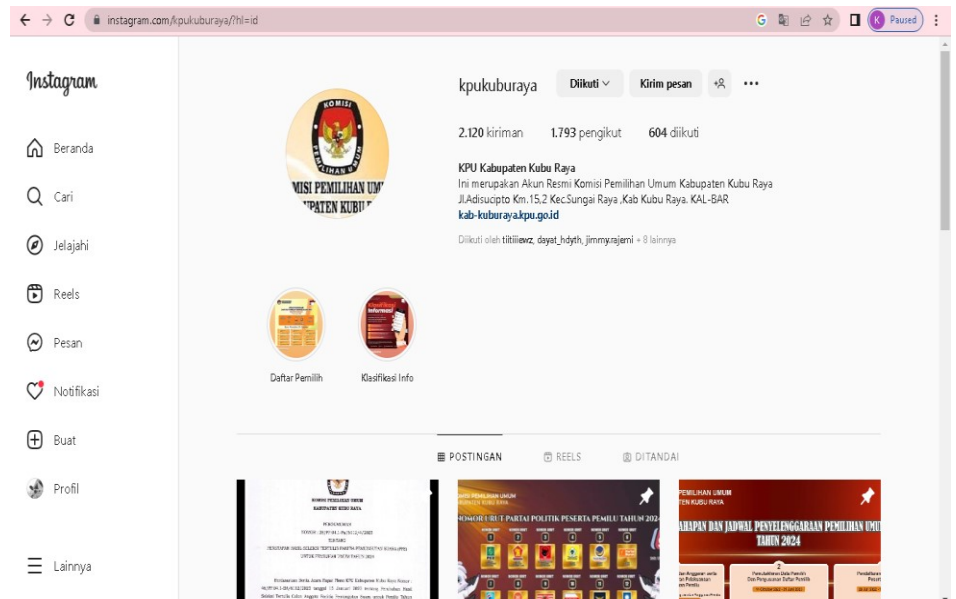
Dokumentasi Screenshot Facebook KPU Kabupaten Kubu Raya
<https://www.facebook.com/KPUKabupatenKubuRaya>



Dokumentasi Screenshot Facebook KPU Kabupaten Kubu Raya
<https://www.facebook.com/jdih.kpuokr.7>

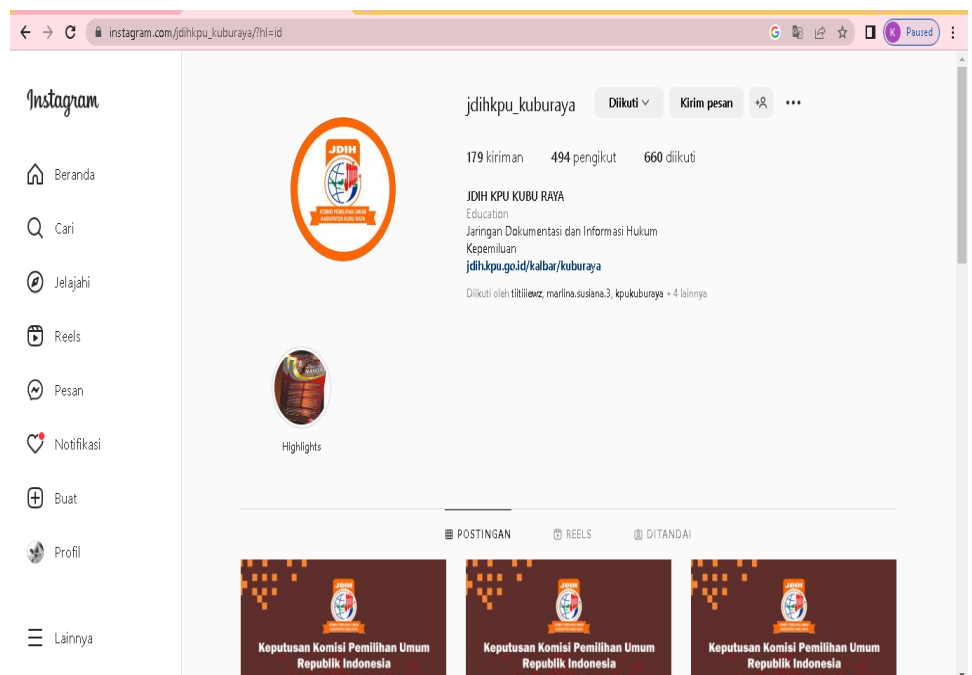
Gambar 3.12. Tampilan Facebook KPU Kabupaten Kubu Raya dan JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya

5) Instagram



Dokumentasi Screenshot Instagram kpukuburayakab

<https://www.instagram.com/kpukuburaya/>

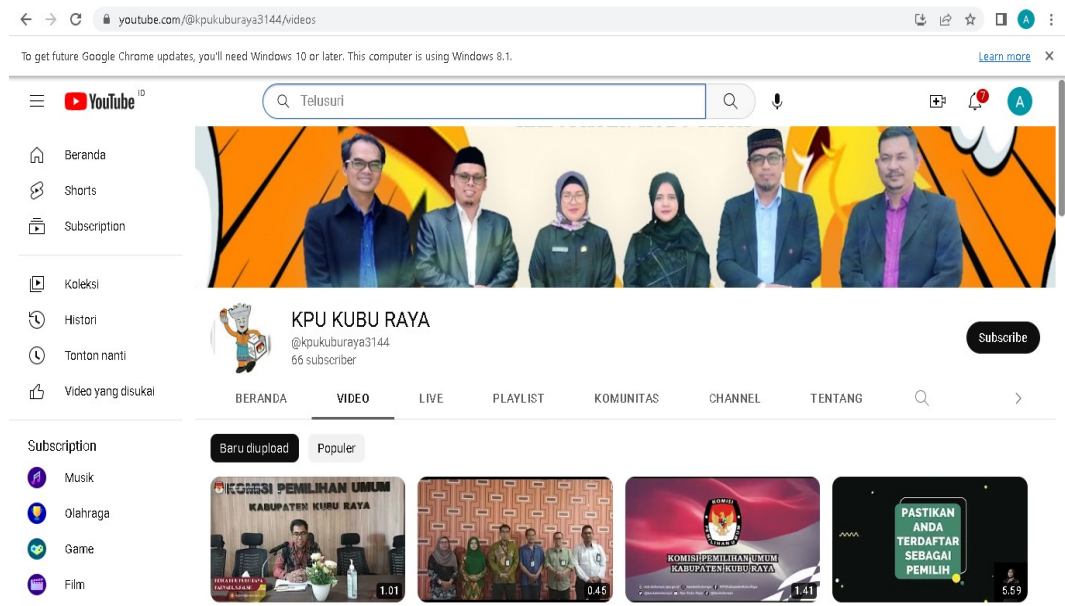


Dokumentasi Screenshot Instagram kpukuburayakab

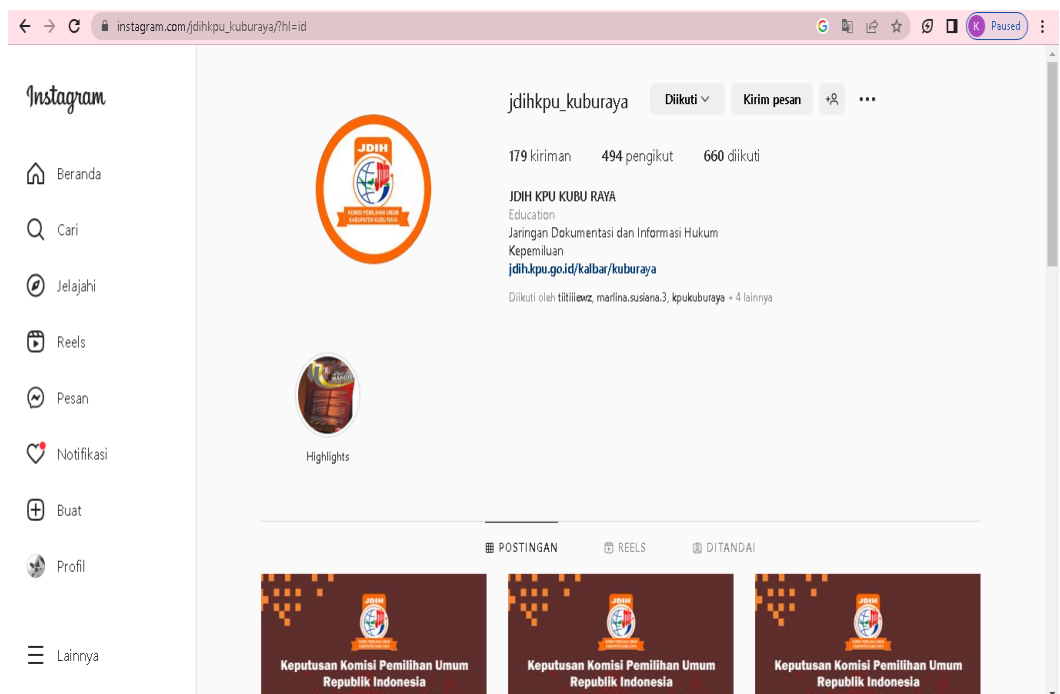
https://www.instagram.com/jdihkpu_kuburaya/

Gambar 3.13. Tampilan Instagram KPU Kabupaten Kubu Raya dan JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya

6) Youtube



Dokumentasi Screenshot Youtube KPU Kabupaten Kubu Raya
<https://www.instagram.com/kpukuburaya/>



Dokumentasi Screenshot Youtube KPU Kabupaten Kubu Raya
<https://www.instagram.com/kpukuburaya/>

Gambar 3.14. Tampilan Youtube KPU Kabupaten Kubu Raya dan JDIH KPU Kabupaten Kubu Raya

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Tabel 3.7. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 atas Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Dengan demikian **Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas** dengan indikator kinerja **Nilai Keterbukaan Informasi Publik** dilaksanakan dengan menerapkan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan batasan peraturan perundang-undangan, diantaranya menyebarluaskan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan yang dinarasikan dalam bentuk berita, kebijakan, serta keputusan yang menjadi hak masyarakat untuk menerimanya. *(berhasil)*.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya terhadap Sasaran Strategis **Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi** dengan Indikator Kinerja yaitu **Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan**

sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel.
- c. Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - + perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 - + pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - + pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - + penetapan Peserta Pemilu;
 - + penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - + pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - + masa Kampanye Pemilu;
 - + Masa Tenang;
 - + pemungutan dan penghitungan suara;
 - + penetapan hasil Pemilu; dan

- ✚ pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
- d. KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan Tahapan Pemilu sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 TAHUN 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 diantaranya;
 1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 2. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 3. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 4. penetapan Peserta Pemilu;
 5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 6. pembentukan badan Ad Hoc
- e. Dalam memberikan upaya penguatan demokrasi berupa pendidikan pemilih kepada masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan disabilitas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih diantaranya:
 1. Pendidikan Pemilih kepada pemilih muda 23-9-2022 Kantor KPU;
 2. KPU Goes To campus UNU 1-10-2022;
 3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Perempuan Hotel Dangau 11-10-2022;

4. KPU goes to Madrasah Aliyah Darul Ulum 12-10-2022;
5. Pendidikan Pemilih segmen disabilitas 23-11-2022 hotel orchard Ahmad Yani;
6. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Muda kepada Kader PC PMII 17-12-2022 cafe evergreen;
7. Media gathering 5-10-2022 Cafe Opera dinning;
8. Sosialisasi Pemilihan umum serentak Tahun 2024 27-10-2022 Kantor Desa Gunung Tamang;
9. Sosialisasi PKPU 3 Tahun 2022 27-9-2022 Kantor Camat Kubu;
10. Sosialisasi PKPU 4 Tahun 2022 27 Juli 2022 Hotel Dangau;
11. Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 lintas etnis 9 November 2022 Qubu Resort.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 atas Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Dengan demikian sasaran strategis **Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi** dengan indikator kinerja **Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 TAHUN 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024(*berhasil*).

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya terhadap Sasaran Strategis **Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik** dengan Indikator Kinerja yaitu **Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai, Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota** dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tahun 2022 belum ada terjadi masalah terkait pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan di KPU Kabupaten Kubu Raya. Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan terlaksana dengan aman dan damai.

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%

Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 atas Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai

Dengan demikian sasaran strategis **Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik** dengan indikator kinerja **Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan terlaksana dengan aman dan damai(*berhasil*).

- b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota

Tidak ada sengketa hukum untuk Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang sudah terlaksana di Tahun 2022. Sehingga belum ada sengketa yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	89%	0%	0%

Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 atas Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/ Kota

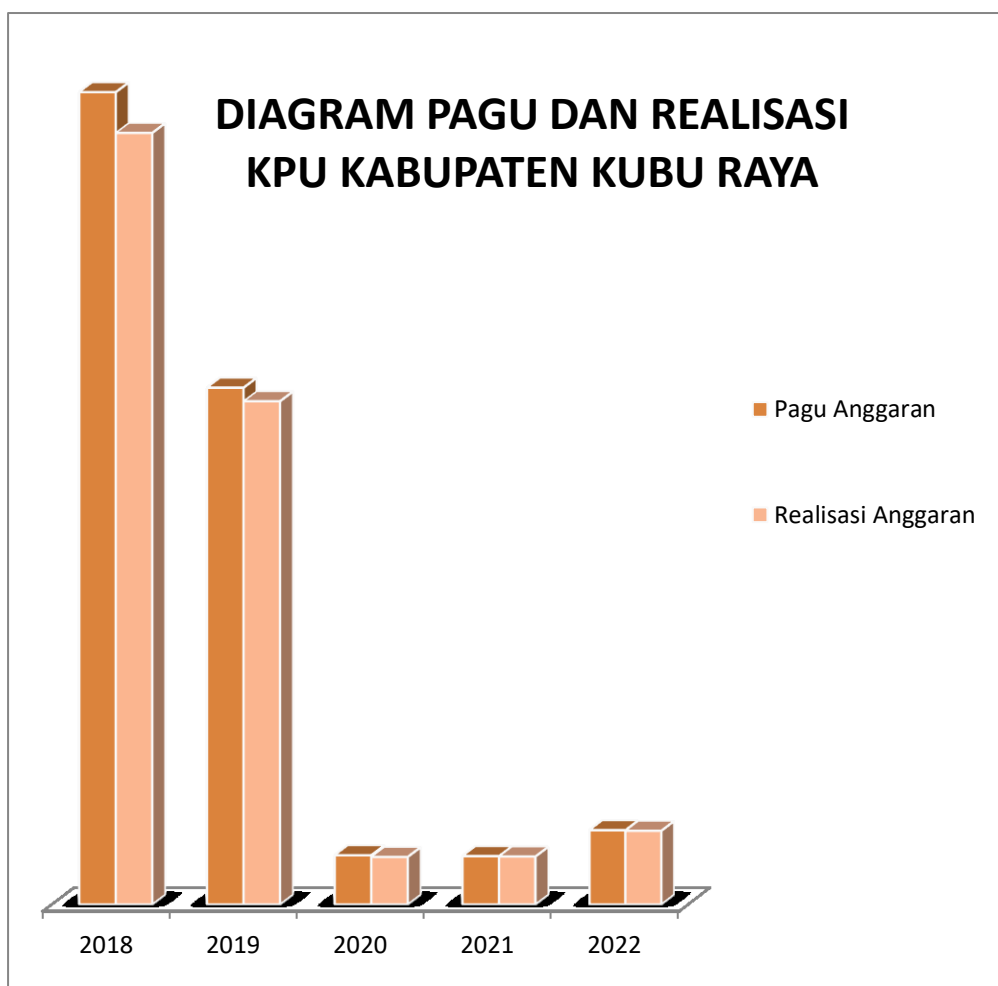
Dengan demikian sasaran strategis **Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik** dengan indikator kinerja **Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota** untuk Tahun 2022 tidak ada sengketa hukum terkait pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sehingga KPU Kabupaten Kubu Raya belum memiliki realisasi terhadap indikator ini (*berhasil*).

B. REALISASI ANGGARAN

Total Pagu KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2022 sebesar Rp4.021.044.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp3.986.981.289,- atau sebesar 99,15 % dari Jumlah anggaran KPU Kabupaten Kubu Raya. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian membuat kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dan anggaran yang tersedia. Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja penyerapan anggaran KPU Kab. Kubu Raya jika diukur dengan skala pengukuran ordinal rata-rata mencapai predikat **“Berhasil”** yaitu sebesar 99,15% dari total anggaran Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja (%)	Predikat
2018	44.217.791.000,-	42.000.753.416,-	95,18	Berhasil
2019	28.115.067.000,-	27.377.024.375,-	97,37	Berhasil
2020	2.660.178.000,-	2.572.711.423,-	95,66	Berhasil
2021	2.612.505.000,-	2.596.099.513,-	99,37	Berhasil
2022	4.021.044.000,-	3.986.981.289,-	99,15	Berhasil

Tabel 3.11. Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 s.d 2022



Gambar 3.15. Diagram Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 s.d 2022

C. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Berdasarkan capaian kinerja fisik dan anggaran yang telah dijelaskan diatas, jika dianalisis dari sisi efektifitas kerja maka seluruh pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang tersedia sudah efektif. Indikatornya yaitu seluruh target dapat tercapai dengan sangat baik dan memperoleh penilaian kerja sebesar 99,15% (Sangat Baik). Secara lengkap hasil evaluasi kinerja berdasarkan penilaian dari aplikasi monitoring dan evalusai situs monev.anggaran.depkeu.go.id (PMK 249 tahun 2011) diperoleh hasil sebesar 96,23%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya, sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Kubu Raya berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana - Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024.

Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKj KPU Kabupaten Kubu Raya ini merupakan sarana introspeksi diri di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Berdasarkan Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 ini berhasil dengan kategori sangat memuaskan (Total Capaian Sasaran Program Kegiatan KPU Kabupaten Kubu Raya adalah 100%) dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 99,15%.

Berdasarkan hasil evaluasi, kami menyampaikan beberapa kesimpulan yakni :

1. Keterbukaan Informasi Publik;
2. Terlaksananya Indeks Reformasi Birokrasi;
3. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
4. Tersusunnya Berita Acara dan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya;
5. Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih

Selain hasil evaluasi juga kami sampaikan beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya kedepan, antara lain :

1. Tetap akan melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK di KPU Provinsi baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU;
5. Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan

perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait;

6. Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumber daya material yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya;
7. Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya.

Demikian uraian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Kubu Raya selama tahun anggaran 2022.

Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2022, mencakup capaian dari Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022, yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2022 berdasarkan parameter yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keiklasan seluruh pegawai dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA/UNIT ORGANISASI : KPU KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN : 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
				T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	Pendaftaran dan verifikasi pengurus dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Kubu Raya	✓		✓	✓	KPU
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Menyusun laporan kinerja KPU, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.	✓	✓	✓	✓	KPU
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Melakukan pleno atas laporan keuangan,	✓	✓	✓	✓	KPU
	Indeks Reformasi Birokrasi	78	Membentuk tim reformasi birokrasi, melakukan penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik	✓			✓	KPU

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA
				T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Memanfaatkan media sosial (website, facebook, instgram, dan twiter) untuk menyampaikan informasi tentang pemilu	✓	✓	✓	✓	KPU
	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Menyelenggarakan Tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan program yang telah ditetapkan.		✓	✓	✓	KPU

Sungai Raya, Januari 2022
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUBU RAYA



RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Opini BPK atas Laporan Keuangan - Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai Keterbukaan Informasi Publik	B WTP 78 100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

<i>Program dukungan manajemen</i>	<i>Rp. 2.569.842.000,-</i>
<i>Penyelenggaraan Pemilu dalam proses</i>	
<i>Konsolidasi demokrasi</i>	<i>Rp. 139.392.000,-</i>
<i>Total</i>	<i>Rp. 2.709.234.000,-</i>

Sungai Raya, Januari 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA,



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

 KPU Kabupaten Kubu Raya

 KPU KUBU RAYA

 kpukabkuburaya@gmail.com

 @kpukuburaya

 kab-kuburaya.kpu.go.id

 @kpukabkuburaya

Sekretariat : Jl. Adisucipto KM 15, 2 Sungai Raya
Telp. (0561) 6726899 / Fax. (0561) 6726899